

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Way Layap GEDONG TATAAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ 552.a /III.01/PD/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) AL HELWA Nomor : 421.01/015/PAUD-DA/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini .

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin PAUD AL HELWA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin/penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam/wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor: 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini se-kecamatan Padang Cermin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) alamat Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Kedua

Penyelenggara PAUD AL HELWA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.

Ketiga :

Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2018.

Keenam

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan Pada tanggal : 2 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATAN PESAWARAN

> SABANI, SE.MM NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth,

- 1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendididkan Kec. Tegineneng